WALIKOTA BANJARBARU

PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU
NOMOR 26 TAHUN 2013

TENTANG

PENATAAN DAN PEMBINAAN
PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARBARU,

Menimbang : a. bahwa dengan semakin berkembangnya pusat perbelanjaan dan toko modern di Kota Banjarbaru yang berpengaruh terhadap penyelenggaraan pasar tradisional dan usaha kecil maka dipandang perlu melakukan penataan dan pembinaan terhadap pusat perbelanjaan dan toko modern di Kota Banjarbaru;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penataan dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern di Kota Banjarbaru;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3469);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
8. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3743);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
17. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 41/PRT/M/2007 tentang Pedoman Kriteria Teknis Kawasan Budidaya.
18. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 53/M-DAG/PER/12/2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;

19. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR TRADISIONAL, PUSAT PERBELANJAAN, DAN TOKO MODERN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:
1. Kota adalah Kota Banjarbaru
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Banjarbaru beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Banjarbaru.
4. Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal yang selanjutnya disebut BP2T & PM adalah Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Banjarbaru.
5. Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal adalah Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Banjarbaru.
6. Pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, mall, plasa, tempat perdagangan maupun sebutan lainnya.
7. Pasar Tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintahan Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil, dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar.
8. Pusat Perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horizontal yang dijual atau disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang yang berbentuk pertokoan, mall, plasa dan pusat perdagangan.
9. Toko adalah bangunan gedung dengan fungsi usaha yang digunakan untuk menjual barang dan terdiri dari hanya satu penjual;
10. Toko Modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk Minimarket, Supermarket, Departemen Store, Hypermarket ataupun grosir yang berbentuk Perkulakan.
11. Minimarket adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan sehari-hari secara eceran langsung kepada konsumen dengan cara pelayanan mandiri (swalayan).
12. Supermarket adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan rumah tangga termasuk kebutuhan sembilan bahan pokok secara eceran dan langsung kepada konsumen dengan cara pelayanan mandiri.

13. Hypermarket adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan rumah tangga termasuk kebutuhan sembilan bahan pokok secara eceran dan langsung kepada konsumen, yang didalamnya terdiri atas swalayan, toko modern dan toko serba ada, yang menyatu dalam satu bangunan yang pengelolaannya dilakukan secara tunggal.
14. Pusat perdagangan adalah kawasan pusat jual beli barang kebutuhan sehari-hari, alat kesehatan, dan lainnya secara grosir dan eceran serta jasa yang didukung oleh sarana yang lengkap yang dimiliki oleh perorangan atau badan usaha.
15. Mall atau super mall atau plasa adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan perdagangan, rekreasi, restorasi dan sebagainya yang diperuntukan bagi kelompok, perorangan, perusahaan atau koperasi untuk melakukan penjualan barang-barang dan/atau jasa yang terletak pada bangunan/ruangan yang berada dalam satu kesatuan wilayah/tempat.
16. Department store adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan secara eceran barang konsumsi utamanya produk sandang dan perlengkapannya dengan penataan barang berdasarkan jenis kelamin dan/atau tingkat usia konsumen.
17. Pusat perkulakan adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan pembelian berbagai macam barang dalam partai besar dari berbagai pihak dan menjual barang tersebut dalam partai besar sampai pada sub distributor dan/atau pedagang eceran.
18. Pemasok adalah pelaku usaha yang secara teratur memasok barangkepada Toko Modern dengan tujuan untuk dijual kembali melalui kerjasama usaha.
19. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro atau memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
20. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil atau memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempatusaha.
21. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Kecil atau usaha besar atau memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
22. Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah, yang meliputi usaha nasional milik Negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan *ekonomi*.
23. Kemitraan adalah kerjasama dalam keberkaitan usulan baik langsung maupun tidak langsung atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat dan menguntungkan yang melibatkan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah dengan usaha besar.

24. Syarat Perdagangan (trading terms) adalah syarat-syarat dalam perjanjian kerjasama antara Pemasok dan Toko Modern / Pengelola Jaringan Minimarket yang berhubungan dengan pemasokan produk-produk yang diperdagangkan dalam Toko Modern yang bersangkutan;
25. Ijin Usaha Pusat Perbelanjaan dan Ijin Usaha Toko Modern yang selanjutnya disingkat IUPP dan IUTM adalah ijin untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Banjarbaru.
26. Peraturan Zonasi adalah ketentuan-ketentuan Pemerintah Kota Banjarbaru yang mengatur pemanfaatan ruang dan unsur-unsur pengendalian yang disusun untuk setiap zona peruntukan sesuai dengan rencana rinci tata ruang.
27. Pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.
28. Perjanjian adalah suatu perbuatan satu atau lebih pelaku usaha untuk mengikatkan diri terhadap satu atau lebih pelaku usaha lain dengan nama apa pun, baik tertulis maupun tidak tertulis.
29. Konsumen adalah setiap pemakai dan atau pengguna barang dan atau jasa baik untuk kepentingan diri sendiri maupun untuk kepentingan pihak lain.
30. Barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha.
31. Surat Permohonan adalah surat permintaan penerbitan Ijin Usaha Pusat Perbelanjaan dan Ijin Usaha Toko Modern.
32. Jalan arteri merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan umum dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk dibatasi secara berdaya guna.
33. Jalan kolektor merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi.
34. Jalan lokal merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah, dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi;
35. Jalan lingkungan merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat, dan kecepatan rata-rata rendah.
36. Sistem jaringan jalan primer merupakan sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk pengembangan semua wilayah di tingkat nasional, dengan menghubungkan semua simpul jasa distribusi yang berwujud pusat-pusat kegiatan.
37. Sistem jaringan jalan sekunder merupakan sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk masyarakat di dalam kawasan perkotaan.

BAB II
TUJUAN

Pasal 2

Penataan dan pembinaan pusat perbelanjaan dan toko modern, bertujuan untuk :

a. memberikan perlindungan kepada usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi serta pasar tradisional;

b. memberdayakan pengusaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi serta pasar tradisional pada umumnya, agar mampu berkembang, bersaing, tangguh, maju, mandiri, dan dapat meningkatkan kesejahteraannya;
c. mengatur dan menata keberadaan dan pendirian pasar modern di suatu wilayah tertentu agar tidak merugikan dan mematikan pasar tradisional, usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi yang telah ada dan memiliki nilai historis dan dapat menjadi aset pariwisata;
d. Mendorong terselenggaranya kemitraan antara pelaku usaha mikro, kecil, menengah, Koperasi dan Pasar Tradisional dengan pelaku usaha pasar modern berdasarkan prinsip kesamaan dan keadilan dalam menjalankan usaha di bidang perdagangan;
e. Mendorong terciptanya partisipasi dan kemitraan publik serta swasta dalam penyelenggaraan usaha perpasaran baik antara pasar tradisional maupun Pusat perbelanjaan dan Toko Modern;
f. mewujudkan sinergi yang saling memerlukan dan memperkuat antara pasar modern dengan pasar tradisional, usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi agar dapat tumbuh berkembang lebih cepat sebagai upaya terwujudnya tata niaga dan pola distribusi nasional yang mantap, lancar, efisien dan berkelanjutan.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 3

(1) Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Walikota ini meliputi penataan pembinaan pusat perbelanjaan dan toko modern.
(2) Penataan dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk perizinan dan kemitraan pusat perbelanjaan dan toko modern dengan usaha mikro kecil menengah, koperasi dan pasar tradisional

BAB IV
PENATAAN PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN

Pasal 4

(1) Lokasi pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern wajib mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah, dan Rencana Detail Tata Ruang, termasuk Peraturan Zonasinya.
(2) Batasan luas lantai penjualan Toko Modern adalah sebagai berikut:
    a. Minimarket, kurang dari 400 m^2 (empat ratus meter per segi);
    b. Supermarket 400 m^2 (empat ratus meterper segi) sampai dengan 5.000 m^2 (lima ribu meter per segi);
    c. Hypermarket, di atas 5.000 m^2 (lima ribu meter per segi);
    d. Department Store dan Mall, di atas 400 m^2 (empat ratus meterpersegi);
    e. Perkulakan, di atas 5.000 m^2 (lima ribu meter per segi).
(3) Sistem penjualan dan jenis barang dagangan Toko Modern adalah sebagai berikut :
    a. Minimarket, Supermarket dan Hypermarket menjual secara eceran barang konsumsi terutama produk makanan, minuman dan produk rumah tangga lainnya;

b. Departemen Store menjual secara eceran barang konsumsi utamanya produk sandang dan perlengkapannya dengan penataan barang berdasarkan jenis kelamin dan/atau tingkat usia konsumen;dan
c. Perkulakan menjual secara grosir barang konsumsi.

Pasal 5

(1) Jam operasional toko modern adalah sebagai berikut :
   a. Jam kerja Hypermarket, Departemen Store, dan Supermarket adalah sebagai berikut:
      1. untuk hari Senin sampai dengan Jumat, pukul 10.00 sampai dengan pukul 22.00 wita.
      2. untuk hari Sabtu dan Minggu pukul 10.00 sampai dengan pukul 23.00 wita.
   b. Jam operasional minimarket adalah sebagai berikut :
      1. untuk hari Senin sampai dengan Jumat, pukul 09.00 sampai dengan pukul 22.00 wita.
      2. untuk hari Sabtu dan Minggu pukul 09.00 sampai dengan pukul 23.00 wita.
   c. Jam operasional minimarket sebagaimana dimaksud pada huruf b, dapat diberikan 24 (dua puluh empat) jam dalam hal minimarket berlokasi ditempat-tempat tertentu pada fasilitas umum seperti terminal bus, rumah sakit dan SPBU.
   d. Ketentuan lebih lanjut mengenai tempat dan jam operasional sebagaimana dimaksud pada huruf c, diatur lebih lanjut dalam Keputusan Walikota.
(2) Untuk hari besar keagamaan, libur nasional atau hari tertentu lainnya, ditetapkan jam operasional dapat melampaui pukul 22.00 wita atas seijin Walikota Cq. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi Kota Banjarbaru.

Pasal 6

(1) Pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern wajib:
   a. memperhatikan jumlah penduduk dan perkembangan pemukiman baru sesuai acuan yang ditetapkan dalam ketentuan yang mengatur tentang pedoman kriteria teknis kawasan budidaya.
   b. memperhatikan aksesibilitas (infrastruktur jalan), program kemitraan dengan UMKM lokal, penyerapan tenaga kerja lokal dan dampak lingkungan yang diakibatkan oleh jarak antara pusat perbelanjaan dan toko modern diwilayah sekitar yang telah ada sebelumnya;
   c. menyediakan areal parkir paling sedikit seluas kebutuhan parkir 1 (satu) unit kendaraan roda empat untuk setiap 60 m^2 (enam puluh meter per segi) luas lantai penjualan Pusat Perbelanjaan dan/atau Toko Modern; dan
   d. menyediakan fasilitas yang menjamin Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang bersih, sehat (hygienis), aman, tertib dan ruang publik yang nyaman.
(2) Penyediaan areal parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dilakukan berdasarkan kerjasama antara pengelola Pusat Perbelanjaan dan/atau Toko Modern dengan pihak lain.

Pasal 7

(1) Pendirian Pusat Perbelanjaan Toko Modern selain Minimarket harus melakukan analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat, keberadaan Pasar Tradisional dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang berada di wilayah bersangkutan.
(2) Analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat dan keberadaan Pasar Tradisional dan Usaha Mikro Kecil dan menengah (UMKM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    a. Struktur penduduk menurut mata pencaharian dan pendidikan;
    b. Tingkat pendapatan ekonomi rumah tangga;
    c. Kepadatan penduduk;
    d. Pertumbuhan penduduk;
    e. Kemitraan dengan UMKM lokal;
    f. Penyerapan tenaga kerja lokal;
    g. Ketahanan dan pertumbuhan Pasar Tradisional sebagai sarana bagi UMKM lokal;
    h. Keberadaan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang sudah ada;
    i. Dampak positif dan negatif yang diakibatkan oleh jarak antara Hypermarket dengan Pasar Tradisional yang telah ada sebelumnya; dan
    j. Tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility).
(3) Analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa kajian yang dilakukan oleh badan/lembaga independen yang berkompeten.
(4) Analisa kondisi sosial ekonomi sebagaimana dimaksud ayat (3) wajib mendapatkan persetujuan/rekomendasi dari Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi perdagangan.
(5) Analisa kondisi sosial ekonomi yang telah mendapat pengesahan/ rekomendasi sebagaimana dimaksud ayat (4) dijadikan dasar pertimbangan untuk memberikan Ijin Prinsip Usaha.
(6) Badan/lembaga independen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melakukan kajian analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat di wilayah yang bersangkutan.
(7) Hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dokumen pelengkap yang tidak terpisahkan dengan syarat-syarat dalam mengajukan Surat Permohonan :
    a. Ijin pendirian Pusat Perbelanjaan atau Toko Modern selain Minimarket ;atau
    b. Ijin usaha Pusat Perbelanjaan atau Toko Modern selain Minimarket.
(8) Toko Modern yang terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan atau bangunan lain wajib memiliki persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(9) Toko Modern sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dikecualikan untuk Minimarket
(10) Pendirian Minimarket baik yang berdiri sendiri maupun yang terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan atau bangunan lain wajib memperhatikan :
    a. Kepadatan penduduk;
    b. Perkembangan pemukiman baru;
    c. Aksesibilitas wilayah (arus lalu lintas);
    d. *Dukungan / ketersediaan infrastruktur; dan*
    e. Keberadaan Pasar Tradisional dan warung/toko di wilayah sekitar yang lebih kecil daripada Minimarket tersebut.
(11) Pendirian Minimarket sebagaimana dimaksud pada ayat (10) diutamakan untuk diberikan kepada pelaku usaha yang domisilinya sesuai dengan lokasi Minimarket dimaksud.

BAB V
LOKASI DAN JARAK PENDIRIAN
PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN

Pasal 8

(1) Pusat Perbelanjaan dan toko modern selain mini market (hypermart, supermarket dan department store):
   a. hanya boleh berlokasi pada akses sistem jaringan jalan arteri; dan
   b. tidak boleh berada pada sistem jaringan jalan lingkungan.
(2) Penentuan jarak pusat perbelanjaan dan toko modern diatur sebagai berikut :
   a. Minimarket dengan luas bangunan kurang dari 400 m^2 wajib memenuhi jarak minimal 500 m dari pasar tradisional dan minimarket lainnya;
   b. Supermarket dan department store dengan luas bangunan 400 m^2 s/d 5000 m^2 wajib memenuhi jarak minimal 1500 m dari pasar tradisional;
   c. Hypermarket dan perkulakan dengan luas bangunan diatas 5000 m^2 wajib memenuhi jarak minimal 2000 m dari pasar tradisional.

BAB VI
KEMITRAAN USAHA

Pasal 9

Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern wajib menyediakan tempat usaha untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah dengan harga jual atau biaya sewa yang sesuai dengan kemampuan Usaha Mikro Kecil dan Menengah, atau yang dapat dimanfaatkan oleh Usaha Mikro Kecil dan Menengah melalui kerja sama dalam rangka kemitraan.

Pasal 10

(1) Kemitraan dengan pola perdagangan umum dapat dilakukan dalam bentuk kerjasama pemasaran, penyediaan lokasi usaha, atau penerimaan pasokan dari pemasok kepada Pusat Perbelanjaan, Toko Modern yang dilakukan secara terbuka.
(2) Kerjasama pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:
   a. Memasarkan barang produksi UMKM yang dikemas atau dikemas ulang (repackaging) dengan merek pemilik barang, Toko Modern atau merek lainyang disepakati dalam rangka meningkatkan nilai jual barang; atau
   b. Memasarkan produk hasil UMKM melalui etalase atau outlet dari Toko Modern.
(3) Penyediaan lokasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pengelola Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern kepada UMKM dengan menyediakan ruang usaha dalam areal Pusat Perbelanjaan atau Toko Modern.
(4) UMKM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memanfaatkan ruang usaha sesuai dengan peruntukan yang disepakati.

Pasal 11

(1) Kerjasama usaha dalam bentuk penerimaan pasokan barang dari Pemasok kepada Toko Modern dilaksanakan dalam prinsip saling menguntungkan, jelas, wajar, berkeadilan dan transparan.
(2) Toko Modern mengutamakan pasokan barang hasil produksi UMKM nasional selama barang tersebut memenuhi persyaratan atau standar yang ditetapkan Toko Modern.
(3) Pemasok barang yang termasuk ke dalam kriteria Usaha Mikro, Usaha Kecil dibebaskan dari pengenaan biaya administrasi pendaftaran barang (listing fee).
(4) Kerjasama usaha kemitraan antara UMKM dengan Toko Modern dapat dilakukan dalam bentuk kerjasama komersial berupa penyediaan tempat usaha/ space, pembinaan/pendidikan atau permodalan atau bentuk kerjasama lain.
(5) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuat dalam perjanjian tertulis dalam bahasa Indonesia berdasarkan hukum Indonesia yang disepakati kedua belah pihak tanpa tekanan, yang sekurang-kurangnya memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak serta cara dan tempat penyelesaian perselisihan.

Pasal 12

(1) Pembayaran barang dari Toko Modern kepada Pemasok Usaha Mikro dan Usaha Kecil wajib dilakukan secara tunai untuk nilai pasokan sampai dengan Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), atau dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari setelah seluruh dokumen penagihan diterima.
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk 1 (satu) *outlet* atau 1 (satu) *jaringan usaha*.

Pasal 13

Dalam rangka menciptakan hubungan kerjasama yang berkeadilan, saling menguntungkan dan tanpa tekanan antara Pemasok dengan Toko Modern, Pemerintah Kota dapat memfasilitasi kepentingan Pemasok dan Toko Modern dalam merundingkan perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

BAB VII
PERIJINAN

Pasal 14

(1) Untuk melakukan usaha Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, wajib memiliki:
    a. Ijin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP) untuk Mall, Plasa dan Pusat Perdagangan;
    b. Ijin Usaha Toko Modern (IUTM) untuk Minimarket, Supermarket, Departemen Store, dan Hypermarket.
(2) IUTM untuk Minimarket diutamakan bagi Pelaku Usaha Kecil dan Usaha Menengah setempat.
(3) Ijin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Walikota Cq. BP2T & PM.

Pasal 15

(1) Ijin Usaha Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern berlaku selama kegiatan usaha tersebut beroperasi.
(2) Dalam rangka pengawasan dan pengendalian wajib daftar ulang setiap 5 (lima) tahun.

BAB VIII
TATA CARA DAN PERSYARATAN

Bagian Kesatu
Tata Cara

Pasal 16

(1) Ijin usaha sebagaimana dimaksud Pasal 14 berlaku hanya :
    a. Untuk 1 (satu) lokasi usaha;
    b. Selama masih melakukan kegiatan pada lokasi yang sama.
(2) Apabila terjadi perubahan lokasi usaha, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern pengelola/penanggung jawab perusahaan wajib mengajukan permohonan baru.

Pasal 17

(1) Permohonan IUPP dan IUTM diajukan kepada Walikota Cq. BP2T & PM.
(2) Permohonan IUPP dan IUTM dilengkapi dengan:
    a. Studi Kelayakan termasuk analisis mengenai dampak lingkungan terutama aspek sosial budaya, dan dampaknya bagi pelaku perdagangan eceran setempat.
    b. *Rencana kemitraan dengan Usaha Kecil.*
(3) Permohonan IUPP dan IUTM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengisi formulir surat permohonan IUPP dan IUTM dengan menggunakan formulir model PM1 dan dilampiri dokumen asli dan fotocopy sebagaimana tercantum pada Lampiran I Peraturan ini.
(4) Selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja, terhitung sejak diterimanya Surat Permohonan IUPP dan IUTM secara lengkap dan benar, BP2T & PM menerbitkan IUPP dan IUTM dengan menggunakan formulir model PM2, sebagaimana tercantum pada Lampiran II dan III Peraturan ini.
(5) Apabila Surat Permintaan IUPM serta dokumen belum lengkap dan benar, maka selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterimanya Surat *Permintaan IUPP dan IUTM, BP2T & PM wajib memberitahukan* secara tertulis kepada Perusahaan yang bersangkutan disertai alasan-alasannya.
(6) Selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Perusahaan yang bersangkutan wajib melakukan perbaikan dan apabila dalam waktu tersebut pengusaha yang bersangkutan tidak melakukan perbaikan, maka BP2T & PM menolak permintaan untuk memperoleh IUPP dan IUTM.
(7) Perusahaan yang ditolak permintaan untuk memperoleh IUPP dan IUTM dapat mengajukan kembali permintaan IUPP dan IUTM baru.
(8) Apabila IUPP dan IUTM yang telah diperoleh perusahaan rusak tidak *terbaca atau hilang, perusahaan yang bersangkutan dapat mengajukan* permintaan penggantian IUPP dan IUTM secara tertulis kepada BP2T & PM.

Bagian kedua
Persyaratan
Pasal 18

(1) Persyaratan untuk memohon Ijin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP) dengan melampirkan :
   a. Ijin Prinsip dari Walikota;
   b. Rekomendasi Hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat dari SKPD yang membidangi Perdagangan;
   c. Fotocopy KTP pemohon;
   d. NPWP pemohon;
   e. Akta Pendirian Perusahaan;
   f. Ijin Peruntukan Penggunaan Tanah;
   g. Surat Ijin Lokasi;
   h. Surat Ijin Mendirikan Bangunan (IMB);
   i. Surat Ijin Gangguan (HO);
   j. Program Kemitraan yang dilengkapi dengan MoU dengan UMKM yang telah disahkan oleh SKPD terkait yang membidangi;
   k. Ijin lingkungan dari SKPD terkait.

(2) Persyaratan untuk memohon Ijin Usaha Toko Modern (IUTM) selain Mini Market, dengan melampirkan:
   a. Ijin Prinsip dari Walikota;
   b. Rekomendasi analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat dari SKPD yang membidangi Perdagangan;
   c. Fotocopy KTP pemohon;
   d. NPWP pemohon;
   e. Akta Pendirian Perusahaan;
   f. Ijin Peruntukan Penggunaan Tanah;
   g. Surat Ijin Lokasi;
   h. Surat Ijin Mendirikan Bangunan (IMB);
   i. Surat Ijin Gangguan (HO);
   j. Program Kemitraan yang dilengkapi dengan MOU dengan UMKM yang telah disahkan oleh SKPD terkait yang membidangi;
   k. Ijin Lingkungan dari SKPD terkait.
   l. Surat pernyataan kesanggupan melaksanakan dan mematuhi ketentuan yang berlaku.

(3) Persyaratan untuk memohon Ijin Usaha Toko Modern (IUTM) Mini Market, dengan melampirkan:
   a. Fotocopy KTP pemohon;
   b. Akta Pendirian Perusahaan bagi yang berbadan hukum;
   c. Rekomendasi dari SKPD yang membidangi Perdagangan;
   d. Ijin Peruntukan Penggunaan Tanah;
   e. Surat Ijin Mendirikan Bangunan (IMB);
   f. Surat Ijin Gangguan (HO);
   g. Surat Pernyataan kemitraan dengan UMKM; dan
   h. Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan.
   i. Surat pernyataan kesanggupan melaksanakan dan mematuhi ketentuan yang berlaku.

(4) Persyaratan untuk memohon IUTM bagi toko modern yang terintegrasi dengan pusat perbelanjaan :
   a. Ijin Prinsip dari Walikota;
   b. Hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat dari SKPD yang membidangi Perdagangan;
   c. Rekomendasi dari dari SKPD yang membidangi Perdagangan
   d. Fotocopy IUPP Pusat Perbelanjaan atau bangunan lainnya tempat berdirinya Pasar Tradisional atau Toko Modern;
   e. Fotocopy Akte Pendirian Perusahaan dan pengesahannya;

f. Surat pernyataan kesanggupan melaksanakan dan mematuhi ketentuan yang berlaku; dan
g. Rencana kemitraan dengan Usaha Mikro atau Usaha Kecil untuk Pusat Perbelanjaan atau Toko Modern.

BAB IX
PENGGANTIAN IJIN USAHA, LEGALISASI

Pasal 19

(1) Permohonan penggantian IUPP dan IUTM yang rusak atau tidak terbaca atau hilang diajukan dengan ketentuan sebagai berikut:
   a. Melampirkan IUPP dan IUTM asli yang rusak, atau yang tidak terbaca.
   b. Melampirkan Surat Keterangan Hilang dari Kepolisian.
(2) Pemohon legalisasi IUPP dan IUTM diajukan dengan ketentuan sebagai berikut :
   a. Melampirkan KTP;
   b. Melampirkan Ijin Asli.
(3) Selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan penggantian IUPP dan IUTM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka BP2T & PM mengeluarkan IUPP dan IUTM sebagai pengganti dan IUPP dan IUTM yang rusak atau tidak terbaca, dan yang hilang dinyatakan tidak berlaku.

BAB X
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 20

(1) Pemerintah Kota melakukan pembinaan dan pengawasan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.
(2) Dalam rangka pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, Pemerintah Kota mewajibkan:
   a. Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern memfasilitasi pemberdayaan Pasar Tradisional;
   b. Membina UMKM dalam rangka peningkatan kualitas produk sehingga memenuhi standard kualitas yang dipersyaratkan.

Pasal 21

Dalam rangka pengawasan oleh Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, maka Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern wajib memberikan data dan/atau informasi penjualan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 22

Dalam rangka pengawasan, pengendalian dan pembinaan maka pelanggaran terhadap Pasal 5, Pasal 9, dan Pasal 21 dalam Peraturan Walikota ini dapat dikenakan sanksi administratif secara bertahap berupa peringatan tertulis, pembekuan dan pencabutan ijin usaha.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

(1) Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang sedang dalam proses pembangunan atau sudah selesai dibangun namun belum memiliki ijin usaha sebelum berlakunya Peraturan Walikota ini, dianggap telah memenuhi persyaratan lokasi dan dapat diberikan Ijin Usaha berdasarkan Peraturan Walikota ini.
(2) Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang telah memiliki ijin lokasi yang diterbitkan dan belum dibangun sebelum berlakunya Peraturan Walikota ini, selanjutnya wajib menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Walikota ini.
(3) Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang telah berdiri, beroperasi dan belum melaksanakan program kemitraan, wajib melaksanakan program kemitraan dalam waktu paling lambat 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Walikota ini.
(4) Perjanjian kerjasama usaha antara Pemasok dengan Hypermarket, Department Store, Supermarket, dan Pengelola Jaringan Minimarket yang sudah ada pada saat berlakunya Peraturan Walikota ini, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian tersebut.

Pasal 24

Dalam hal terjadi perubahan terhadap kepemilikan, bentuk badan hukum, merk dagang dan lisensi, pengelola Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern wajib untuk melapor dan mendapat persetujuan dari Walikota Banjarbaru Cq. BP2T & PM.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 20 September 2013

WALIKOTA BANJARBARU,

H.M. RUZAIDIN NOOR

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 20 September 2013

SEKRETARIS DAERAH,

H. SYAHRIANI

BERITA DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2013 NOMOR 26

Model
PM 1

LAMPIRAN I : PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU
NOMOR : 26 TAHUN 2013
TANGGAL : 20 September 2013

FORMULIR PERMOHONAN IJIN USAHA PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN

.....Tahun....

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Permohonan , IUPP, IUTM

Kepada Yth
Kepala BP2T & PM Kota Banjarbaru

di-
Banjarbaru

Oleh penanggung jawab (Direksi) masing-masing

Dengan ini kami mengajukan permohonan IUPP, IUTM. (baru, hilang, rusak) *) di Kota Banjarbaru dengan data dan dokumen yang dilampirkan sebagai berikut :

I. Ketentuan Umum
A. Ketentuan Pemohon dan Perusahaan :
1. Pemohonan.
a. Nama lengkap pemohon (penanggungjawab Perusahaan/Direksi):.....
b. Alamat rumah : Jl. .....
Kelurahan : .....
Kecamatan : .....
c. Telepon/Faximile : .....
2. Perusahaan :
a. Nama Perusahaan: .....
b. Alamat lengkap : .....
c. Telepon/Faximile : .....
d. Bentuk Hukum Perusahaan : PT,CV,Firma,Koperasi,Yayasan *)
e. Perusahaan dalam rangka : - PMDN- PMA- Non PMDN/Non PMA
f. Nama Notaris dan Nomor pendirian perusahaan : .....
g. Kegiatan Usaha Pokok (sebutkan sesuai dalam Akte pendirian perusahaan) : .....

B. Keterangan Bangunan (, IUPP, IUTM)
1. Alamat lokasi : .....
2. Luas tanah : .....
3. Luas bangunan : .....
4. Surat Ijin Lokasi Nomor : .....
5. Surat Ijin Prinsip Nomor : .....
6. Surat Ijin Gangguan (HO) Nomor :.....
7. Surat Ijin Mendirikan Bangunan Nomor : .....
8. IPPT Nomor : .....
9. Luas Gudang : .....M^2

10. Fasilitas dalam Bangunan/Gedung :
    a) Pendingin ruang (AC) : Ya/Tidak *).....Buah
    b) Eskalator/tangga berjalan dengan tenaga mesin : Ya/Tidak *).....Buah
    c) Lift : Ya/Tidak *).....Buah
    d) Lain-lain Jumlah Kios/ruangan untuk pedagang : .....Buah

II. Nilai Investasi :
    A. Modal Tetap :
        1. Tanah :Rp .....
        2. Bangunan/Gedung :Rp .....
        3. Mesin/Peralatan :Rp .....
        4. Lain-lain :Rp .....
        ..... :Rp .....
        ..... :Rp .....
    B. ModalKerja: :Rp.....
    C. Sumber Modal :
        1. Modal Sendiri :Rp .....
        2. Pinjaman :Rp .....
        3. - Bank Dalam Negeri :
            Nama : .....
            Alamat : .....
        - Bank Luar Negeri :
            Nama : .....
            Alamat : .....

III. Keterangan Lain :
    Dokumen yang dilampirkan :
    a. Ijin Prinsip dari Walikota
    b. Analisa Sosial Ekonomi Masyarakat yang telah disahkan oleh SKPD yang membidangi perdagangan
    c. Fotocopy KTP pemohon
    d. Akta Pendirian Perusahaan bagi yang berbadan hukum;
    e. Ijin Peruntukan Penggunaan Tanah
    f. Surat Ijin Lokasi
    g. Surat Ijin Mendirikan Bangunan (IMB)
    h. Surat Ijin Gangguan (HO)
    i. Program Kemitraan yang dilengkapi dengan MUO dengan UMKM yang telah disahkan oleh SKPD terkait yang membidangi
    j. Surat Pernyataan kesanggupan melaksanakan dan mematuhi ketentuan yang berlaku bagi (IUPP, IUTM) khususnya yang berkaitan dengan Gerakan Kemitraan
    k. Ijin Lingkungan dari instansi teknis terkait.

Permohonan Ijin karena rusak	: dilampiri Sertifikat yang telah rusak
Permohonan Ijin karena hilang	: dilampiri dengan Surat Keterangan dari Kepolisian
Legalisir	: dilampiri KTP dan ijin Asli
TDP	: Dilampiri KTP dan ijin Asli

Demikian Surat Permohonan Ijin ini kami buat dengan sebenar-benarnya,dan apabila ternyata tidak benar, maka kami bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

.....Tahun.....

meterai Rp 6.000,

Nama Lengkap Pemohon
Keterangan :Coret yang tidak perlu

WALIKOTA BANJARBARU,

H.M.RUZAIDIN NOOR

Model
PM 2

LAMPIRAN II : PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU
NOMOR : 26 TAHUN 2013
TANGGAL : 20 September 2013

PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL

IJIN USAHA PUSAT PERBELANJAAN (IUPP)
NOMOR :

DIBERIKAN KEPADA

NAMA PERUSAHAAN	:
ALAMAT PERUSAHAAN	:
ALAMAT USAHA	:
KLASIFIKASI USAHA	:
NAMA PEMILIK/PENANGGUNGJAWAB	:
ALAMAT PEMILIK/PENANGGUNGJAWAB	:
NOMOR POKOK WAJIB PAJAK (NPWP)	:
JUMLAH KAVLING/LOT/UNIT	:

IUPP ini diterbitkan dengan ketentuan :

KESATU : IUPP ini berlaku selama perusahaan masih menjalankan kegiatan usahanya, dan dalam rangka pengendalian dan pengawasan wajib didaftar ulang setiap 5 (lima) tahun.

KEDUA : Pemilik/penanggung jawab berkewajiban :

a. menyediakan areal parkir paling sedikit seluas kebutuhan parkir 1 (satu) unit kendaraan roda empat untuk setiap 60 m^2 (enam puluh meter per segi) luas lantai penjualan Pusat Perbelanjaan.
b. menyediakan fasilitas yang menjamin Pusat Perbelanjaan yang bersih, sehat (hygienis), aman, tertib, dan ruang publik yang nyaman.
c. melaksanakan ketentuan sesuai dengan hasil kajian atas dokumen analisa sosial ekonomi masyarakat.
d. menyediakan tempat usaha untuk Usaha Mikro Kecildan Menengah dengan harga jual atau biaya sewa yang sesuai dengan kemampuan Usaha Mikro Kecil dan Menengah, atau yang dapat dimanfaatkan oleh Usaha Mikro Kecil dan menengah melalui kerja sama lain dalam rangka kemitraan.
e. menyampaikan laporan perkembangan kegiatan pengelolaan Pusat Perbelanjaan kepada Walikota cq Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi Kota Banjarbaru 2 (dua) kali setahun, untuk semester I paling lambat tanggal 31 juli dan untuk semester II paling lambat tanggal 31 Januari tahun berikutnya.

f. menyampaikan laporan perkembangan kegiatan pengelolaan Toko Modern kepada Walikota cq Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi Kota Banjarbaru 2 (dua) kali setahun, untuk semester I paling lambat tanggal 31 juli dan untuk semester II paling lambat tanggal 31 Januari tahun berikutnya.

KETIGA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan/kesalahan dalam penetapan ijin ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal
An. WALIKOTA BANJARBARU
KEPALA BP2T & PM
KOTA BANJARBARU,

(.....)

WALIKOTA BANJARBARU,

H.M. RUZAIDIN NOOR

LAMPIRAN III : PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU
NOMOR : 26 TAHUN 2013
TANGGAL : 20 September 2013

PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL

IJIN USAHA TOKO MODERN (IUTM)
NOMOR

DIBERIKAN KEPADA

NAMA PERUSAHAAN	:
ALAMAT PERUSAHAAN	:
ALAMAT USAHAKLASIFIKASI USAHA	:
NAMA PEMILIK/PENANGGUNGJAWAB	:
ALAMAT PEMILIK/PENANGGUNGJAWAB	:
NOMOR POKOK WAJIBPAJAK (NPWP)	:
LUAS TANAH	:
LUAS BANGUNAN	:
LUAS LANTAI	:

IUTM ini diterbitkan dengan ketentuan :

KESATU : IUTM ini berlaku selama perusahaan masih menjalankan kegiatan usahanya, dan dalam rangka pengendalian dan pengawasan wajib didaftar ulang setiap 5 (lima) tahun.

KEDUA : Pemilik/penanggung jawab berkewajiban :

a. menyediakan areal parkir paling sedikit seluas kebutuhan parkir 1 (satu) unit kendaraan roda empat untuk setiap 60 m^2 (enam puluh meter per segi) luas lantai penjualan Pusat Perbelanjaan.
b. menyediakan fasilitas yang menjamin Pusat Perbelanjaan yang bersih, sehat (hygienis), aman, tertib, dan ruang publik yang nyaman.
c. melaksanakan ketentuan sesuai dengan hasil kajian atas dokumen analisa sosial ekonomi masyarakat.
d. menyediakan tempat usaha untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah dengan harga jual atau biaya sewa yangsesuai dengan kemampuan Usaha Mikro Kecil dan Menengah, atau yang dapat dimanfaatkan oleh Usaha Mikro Kecil dan menengah melalui kerja sama lain dalam rangka kemitraan.
e. mentaati Jam kerja sebagai berikut :
   e.1 untuk hari Senin sampai dengan Jumat, pukul 10.00wita sampai dengan pukul 22.00 wita.
   e.2 untuk hari Sabtu dan Minggu pukul 10.00 wita sampai dengan pukul 23.00 wita.
   e.3 untuk hari besar keagamaan, libur nasional atau hari tertentu lainnya, dapat menetapkan jam kerja melampaui pukul 22.00 wita dengan terlebih dahulu mohon ijin kepada Walikota Cq. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi Kota Banjarbaru.

KETIGA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan/kesalahan dalam penetapan ijin ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Kota Banjarbaru
pada tanggal

An. WALIKOTA BANJARBARU
KEPALA BP2T & PM
KOTA BANJARBARU,

(.....)

WALIKOTA BANJARBARU,

H. M. RUZAIDIN NOOR

Model
PM 3

LAMPIRAN IV: PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU
NOMOR : 26 TAHUN 2013
TANGGAL : 20 September 2013

LAPORAN PERKEMBANGAN KEGIATAN IUPP, IUTM

Bulan / Kegiatan	Januari	Febuari	Maret	April	Mei	Juni
Jumlah kios/Etalase						
Jumlah Pedagang						
Omset (dalam rupiah)						
Jenis barang						
Jumlah Tenaga Kerja-						
- Laki-laki						
- Perempuan						
Kemitraan (berapa banyak)						
a.						
b.						
c.						
d.						
e.						
f.						
g.						
h.						
i.						
Dan lain-lain						

Penanggung Jawab Perusahaan,

(Direksi)

Tembusan :
Laporan disampaikan secara berkala 6 (enam) bulan sekali
Untuk 6 (enam) bulan pertama tgl 31 Juli
Untuk 6 (enam) bulan kedua tgl. 31 Januari Tahun berikutnya

WALIKOTA BANJARBARU,

H.M. RUZAIDIN NOOR

Model
PM 4

LAMPIRAN V : PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU
NOMOR : 26 TAHUN 2013
TANGGAL : 20 September 2013

Banjarbaru,... .....

Nomor : / ..../..../Th
Perihal : Peringatan Pertama/Kedua/Ketiga *Tentang* Pelaksanaan Ketentuan (IUPP, IUTM)
Lampiran :

Kepada Yth
.....
.....
di-.....

Sesuai dengan (IUPP, IUTM) Keputusan Kepala BP2T & PM Kota Banjarbaru .....tanggal .....atas nama.....yang bergerak dalam kegiatan usaha (IUPP, IUTM) .....dengan lokasi di ..... setelah diadakan penelitian, ternyata perusahaan Saudara tidak memenuhi ketentuan yang berlaku antara lain:

1.
2.
3.
4.
5.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, kami minta agar Saudara dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak dikeluarkannya surat ini sudah memenuhi ketentuan perijinan yang berlaku dan melaporkannya kepada kami.

Sekian, untuk menjadi perhatian Saudara.

Kepala Dinas Perindustrian,
Perdagangan Pertambangan
dan Energi Kota Banjarbaru,

(.....)

Tembusan disampaikan kepada:
Yth. 1.Walikota Banjarbaru
2. Kepala BP2T & PM Kota Banjarbaru
3. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarbaru
4. Kepala Dinas Perumahan, Tata Ruang dan Pengawasan Bangunan Kota Banjarbaru
5. Arsip.

WALIKOTA BANJARBARU,

H.M.RUZAIDIN NOOR

Model
PM 5

LAMPIRAN VI : PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU
NOMOR : 26 TAHUN 2013
TANGGAL : 20 September 2013

KEPUTUSAN KEPALA BP2T & PM
KOTA BANJARBARU

TENTANG

PEMBEKUAN IJIN USAHA (IUPP, IUTM)
NOMOR : .....

Menimbang : bahwa berdasarkan penelitian terhadap kegiatan usaha (IUPP, IUTM) sebagaimana tercantum dalam Ijin Usaha (IUPP, IUTM). Keputusan Kepala BP2T & PM Nomor .....tanggal.....atas nama .....dengan lokasi di.....
ternyata tidak memenuhi syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan sehingga surat Ijin Usaha (IUPP, IUTM) yang bersangkutan perlu dibekukan.

Mengingat : Peraturan Walikota Nomor ... Tahun 2013 tentang Pembinaan dan Penataan Pusat Perbelanjaan dan Toko modern.

Memperhatikan :
1. Surat dari Disperindagtamben Nomor .....Tanggal .....Perihal teguran ke 3 tentang pelaksanaan kegiatan usaha Pasar Modern.
2. Surat .....Nomor....tanggal.....Perihal

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pembekuan Ijin Usaha Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota Banjarbaru Nomor.....
Atas nama.....Alamat.....

KEDUA : Bagi perusahaan yang dikenakan pembekuan Ijin Usaha Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, agar dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak dikeluarkannya penetapan pembekuan agar melakukan perbaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Apabila dalam jangka waktu tersebut perusahaan yang bersangkutan tidak melakukan perbaikan maka Ijin Usaha Pusat Perbelanjaan dan Toko Modernnya dicabut.

KETIGA : Dengan dibekukannya Ijin Usaha Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern sebagimana dimaksud pada diktum KESATU maka perusahaan dilarang untuk melakukan kegiatan usaha Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern terhitung tanggal ditetapkannya keputusan pembekuan Ijin Usaha Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal

An. WALIKOTA BANJARBARU
KEPALA BP2T & PM
KOTA BANJARBARU,

(.....)

WALIKOTA BANJARBARU,

H.M. RUZAIDIN NOOR

Model
PM 6

LAMPIRAN VII : PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU
NOMOR : 26 TAHUN 2013
TANGGAL : 20 September 2013

KEPUTUSAN KEPALA BP2T & PM
KOTA BANJARBARU

TENTANG

PENCABUTAN (IUPP, IUTM)
NOMOR .....

Menimbang : a. bahwa berdasarkan penelitian terhadap pelaksanaan kegiatan usaha (IUPP, IUTM) sebagaimana tercantum dalam Ijin Usaha (IUPP, IUTM) Nomor .....tanggal.....atas nama.....

b. berdasarkan Peraturan Walikota No. /.../.../../Th tentang Penataan dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern Pemberian (IUPP, IUTM) ternyata perusahaan .....tidak memenuhi syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam Keputusan dimaksud sehingga surat (IUPP, IUTM) yang bersangkutan dicabut dan perlu dikeluarkan Keputusan.

Mengingat : Peraturan Walikota Nomor ... Tahun 2013 tentang Pembinaan dan Penataan Pusat Perbelanjaan dan Toko modern.

Memperhatikan : 1. Keputusan Kepala BP2T & PM Kota Banjarbaru Nomor .....,tanggal.....perihal pembekuan (IUPP, IUTM) Atas Nama.....dengan alamat.....

2. Surat dari .....Nomor ..... tanggal ..... Perihal .....

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mencabut (IUPP, IUTM) yang ditetapkan dengan Keputusan.....Nomor.....Tanggal.....
Atas nama:.....Alamat:.....

KEDUA : Dengan dicabutnya (IUPP, IUTM) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU maka perusahaan dilarang untuk melakukan kegiatan usaha Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern dan diwajibkan mengembalikan surat (IUPP, IUTM) tersebut kepada Kepala BP2T & PM dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal ditetapkannya Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal

KEPALA BP2T & PM
KOTA BANJARBARU,

(.....).

Tembusan disampaikan kepada:
Yth. 1. Walikota Banjarbaru
2. Kepala Dinas Perindagtamben Kota Banjarbaru
3. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarbaru
4. Kepala Dinas Perumahan, Tata Ruang dan Pengawasan Bangunan Kota Banjarbaru
5. Arsip.

WALIKOTA BANJARBARU,

H.M. RUZAIDIN NOOR

Model
PM 7

LAMPIRAN VIII : PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU
NOMOR : 26 TAHUN 2013
TANGGAL : 20 September 2013

PROGRAM KEMITRAAN

1. Pola dan Rincian Kerjasama Kemitraan Usaha Dagang : .....
2. Tata Cara Pembayaran : .....
3. Rencana kerja yang jelas termasuk upaya mendukung keusahaan Pengusaha Kecil dan Menengah Koperasi : .....
4. Pola perlindungan bagi mitra Usaha : .....

Penanggung Jawab Kemitraan

,.....

Mengetahui,
Kepala Dinas Koperasi & UMKM
Kota Banjarbaru

.....

WALIKOTA BANJARBARU,

H.M. RUZAIDIN NOOR